



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK. 02.02/III/10383/2023
TENTANG
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengembangan karir jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penetapan angka kredit dengan membentuk tim penilai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6471);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menilai dan menetapkan angka kredit bagi para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit bagi para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai dibantu oleh sekretariat.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

- a. menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit, termasuk daftar usul penetapan angka kredit dan bukti fisiknya;
- b. memeriksa kelengkapan administratif dan bukti fisik daftar usul penetapan angka kredit;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat penilaian;
- d. menyiapkan dan memproses naskah penetapan angka kredit; dan
- e. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data perancang peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK. 02.02/III/10383/2023
TENTANG TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Pengarah : Sekretaris Jenderal
Ketua : Kepala Biro Hukum
Wakil Ketua : Ali Usman, SH
Sekretaris : 1. Ani Nurhayati, SH, MH
2. Nursal, SH, M.Hum
Anggota : 1. Iwan Kurniawan, SH, MH
2. dr. Yanti Herman, SH, MHKes
3. Endang Kumolosari, SH
4. Fitri Wulandari, SH
5. Nadia Hapsari, SH
6. Novianto Resipa S, SH
7. Teza Eka Setyawaty, SH
8. Moch Mahmudi, SH
9. Ery Yuni Wijianti, SH
10. Utami Gita Syafitri, SH
11. Supiyanti, S.Sos
12. Diyan Nofiyanti, A.Md
13. Ketua Tim kerja Penataan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan

- Sekretariat : 1. Dito Chandra Muluk, S.Kom, MA
2. Fajar Kurniawan, SH, MH
3. Ira Dian Syafrani, SH
4. Vera Asmahani, S.Farm
5. Nina Aryani, SH
6. Avrill Diego Vava Y, SH
7. Indriani Puspita Arum, SH
8. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH
9. Yoga Nara Yulian, SH
10. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH
11. Muhammad Alghaffar, SH
12. Devin Catur Pangestu, SH
13. Marhaeni Linda Hapsari, SH

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN ESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003